



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**PROSEDUR BALIK NAMA PBB
PASCA PERALIHAN HAK PROPERTI
DI PT ASJAYA MUKTI GRAHA**



ARIELLA ZIDANIA HAEKAL

NIM: 2305311120

**POLITEKNIK
NEGERI
TUGAS AKHIR
JAKARTA**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan D3 Politeknik Negeri Jakarta

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2026



POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Ariella Zidania Haekal
Nim : 2305311120
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Tugas Akhir : Prosedur Balik Nama PBB Pasca Peralihan Hak Properti
di PT Asjaya Mukti Graha

Depok, 09 Juli 2026

Kepala Program Studi

Pembimbing Tugas Akhir

Risya Zahrotul Firdaus, M.Si.

Riskon Ginting, S.E., M.Si.

NIP 198609082020122006

NIP 196310161990031009

Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Niaga

Dr. Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si.
NIP 198007112015041001

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Ariella Zidania Haekal
Nim : 2305311120
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Tugas Akhir : Prosedur Balik Nama PBB Pasca Peralihan Hak Properti
di PT Asjaya Mukti Graha

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Juli 2026
Waktu : 08.00 – 09.00 WIB

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA
TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Riskon Ginting, S.E., M.Si.

NIP : 196310161990031009 (.....)

Penguji I : Dr. M. Ikhsan, M.Si.

NIP : 196309131988031002 (.....)

Penguji II : Dra. Mawarta Orida Sinaga, M.Si.

NIP : 196203061990032001 (.....)

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga Tugas Akhir yang berjudul "**Prosedur Balik Nama PBB Pasca Peralihan Hak Properti di PT Asjaya Mukti Graha**" ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi D3 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari betul bahwa proses pengerjaan tugas akhir ini bisa berjalan dengan lancar berkat dukungan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Syamsurizal, S.E., M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga.
3. Risyah Zahrotul Firdaus, M.Si., selaku Kepala Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis.
4. Riskon Ginting, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Tugas yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan arahan, saran, serta masukan yang sangat berharga dari awal hingga selesainya laporan ini.
5. Segenap dosen di Program Studi D3 Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, atas segala bekal ilmu, wawasan, serta pengalaman yang telah dibagikan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. PT Asjaya Mukti Graha, khususnya Khoe Harry selaku Pemilik Perusahaan, Vinna Restiana selaku *Head Division RM*, serta Nur Aini selaku Pembimbing Lapangan di Divisi Data Admin, yang telah membuka pintu kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan praktik kerja lapangan sekaligus memberikan pendampingan yang berharga selama masa magang.
7. Ibu Nur Khayati, Iklima Nur Husna, Kirei, dan Zainab Mubarakah selaku keluarga yang tidak pernah putus mendoakan dan memberikan dorongan semangat, sehingga penulis memiliki kekuatan untuk merampungkan kuliah dan tugas akhir ini.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Terkhusus dan teristimewa, kepada Bryan Lionel Liauw selaku orang terdekat penulis, yang tiada henti selalu hadir mendampingi, memanjatkan doa, memberikan semangat, dukungan moral, serta bantuan sehingga penulis mampu melewati setiap proses perjalanan pendidikan dan menuntaskan tugas akhir ini dengan penuh tekad.
9. Rekan-rekan kelas 6D, khususnya Sheila Syufi Insani, Difa Hairunisa, dan Fitria Novi Yanti, yang telah menemani dan menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh masa studi, bahu-membahu saling mendukung, bertukar informasi, serta selalu menjadi penyemangat bagi satu sama lain di setiap proses pengerjaan laporan ini.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis tuliskan namanya satu per satu di sini, namun telah ikut berjasa dan banyak membantu kelancaran penulisan tugas akhir ini..

Depok, 09 Juli 2026

Ariella Zidania Haekal

NIM: 2305311120

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan.....	3
1.5 Metode Pengumpulan Data	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Pengertian Prosedur	6
2.2 Pengertian Dokumen	6
2.3 Properti dan Peralihan Hak	6
2.3.1 Pengertian Properti dan Perumahan.....	6
2.3.2 Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8
2.4.1 Pengertian Pajak	8
2.4.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8
2.4.3 Objek, Subjek PBB, dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	8
2.4.4 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)	9
2.5 Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan	10
2.5.1 Pengertian Balik Nama PBB	10
2.5.2 Dasar Hukum dan Kebijakan PBB Daerah Kabupaten Tangerang	10
2.5.3 Dokumen Persyaratan Balik Nama PBB	11
2.6 Simbol Flowchart	12
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	15
3.1 Sejarah Perusahaan	15

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	15
3.2.1 Visi Perusahaan.....	15
3.2.2 Misi Perusahaan.....	16
3.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang.....	16
3.4 Aktivitas Perusahaan	18
BAB IV PEMBAHASAN.....	20
4.1 Prosedur Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20
4.1.1 Persiapan Dokumen pada Tahap Akad Kredit.....	20
4.1.2 Penyelesaian Proses Peralihan Hak	20
4.1.3 Pengecekan dan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21
4.1.4 Pengurusan Surat Keterangan Desa (SKD)	24
4.1.5 Pemberkasan dan Pengisian Formulir Permohonan	25
4.1.6 Penyerahan Berkas dan Masa Tunggu Penerbitan SPPT Baru.....	25
4.1.7 Pemberitahuan kepada Konsumen.....	26
4.1.8 Flowchart Prosedur Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan	27
4.2 Dokumen persyaratan Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	28
4.3 Kendala Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	38
BAB V PENUTUP.....	43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN.....	47



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Asjaya Mukti	16
Gambar 4.1 Flowchart Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan.....	27
Gambar 4.2 Lembar Kerja UPT Pajak Daerah Wilayah I.....	28
Gambar 4.3 Lembar Kerja Validasi Berkas	29
Gambar 4.4 Formulir Permohonan Mutasi Objek atau Subjek PBB	30
Gambar 4.5 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).....	31
Gambar 4.6 Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)	32
Gambar 4.7 Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah	32
Gambar 4.8 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	33
Gambar 4.9 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Tahun Berjalan.....	34
Gambar 4.10 Surat Keterangan Mutasi dari Desa/Kelurahan	35
Gambar 4.11 Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen	36
Gambar 4.12 Surat Kuasa Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan	37

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	47
Lampiran 2 Lembar Observasi.....	49
Lampiran 3 Dokumentasi.....	52
Lampiran 4 Transkrip Wawancara.....	53
Lampiran 5 Surat Izin Penggunaan Data	58
Lampiran 6 Lembar Persetujuan Tugas Akhir	59
Lampiran 7 Lembar Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir.....	60
Lampiran 8 Hasil Uji Turnitin.....	61





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Simbol Flowchart.....	13
Tabel 3.1 Tipe Rumah PT Asjaya Mukti Graha	18
Tabel 4.1 Rekapitulasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Per Tipe Rumah	22





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah dan bangunan bukan sekadar tempat tinggal lagi, tapi sudah jadi kebutuhan pokok sekaligus instrumen investasi jangka panjang yang terbilang stabil dan menguntungkan. Tingginya minat masyarakat ini terekam jelas dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS), di mana harga properti perumahan secara nasional tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,59 persen pada Maret 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor properti ini juga beriringan dengan target pemerintah melalui RPJMN 2025-2029, yang fokus mengejar agar 74 persen rumah tangga di Indonesia bisa memiliki akses ke hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan pada tahun 2029 nanti. Permintaan hunian pun terus meningkat tajam akibat derasnya laju urbanisasi, terutama di wilayah penyangga ibu kota seperti Kabupaten Tangerang, Bekasi, dan Bogor.

Kepemilikan atas suatu properti pastinya tidak hanya memberikan hak penuh kepada pemilik, tetapi juga menuntut kewajiban hukum yang berkelanjutan. Salah satu kewajiban utama yang langsung menempel pada status kepemilikan tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sesuai dengan aturan di UU Nomor 12 Tahun 1994, PBB pada dasarnya bersifat kebendaan, jadi total tagihan pajak yang harus dilunasi murni dihitung dari keadaan fisik tanah serta bangunannya, tanpa memandang kondisi ekonomi pemiliknya. Karena sifatnya yang melekat pada objek, kewajiban membayar pajak ini secara otomatis menjadi tanggung jawab pihak yang memegang hak atas properti tersebut.

Dalam praktiknya, saat terjadi peralihan hak atas properti melalui transaksi jual beli, subjek pajak PBB seharusnya ikut beralih kepada pemilik yang baru. Namun, sistem birokrasi perpajakan tidak berjalan secara otomatis. Mutasi subjek pajak adalah proses administratif yang memerlukan pemutakhiran data secara berkala. Terdapat pemisahan wewenang di mana pencatatan hak tanah diurus oleh instansi yang berbeda. Urusan legalitas hak tanah ditangani langsung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara untuk pendataan pajaknya masuk ke ranah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Meskipun sertifikat tanah telah resmi dibalik



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

nama di BPN, kewajiban PBB akan tetap tercatat atas nama pemilik lama apabila proses Balik Nama (BN) PBB di Bapenda tidak segera diajukan.

Dengan celah administratif tersebut, PT Asjaya Mukti Graha, sebagai perusahaan pengembang perumahan (*developer*) di Kabupaten Tangerang, mengambil langkah proaktif. Perusahaan tidak hanya berfokus pada pembangunan dan pemasaran unit, tetapi juga menjadikan pendampingan administrasi kepemilikan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memastikan keabsahan data konsumen. Proses pendampingan ini mencakup pengurusan legalitas di BPN hingga Balik Nama (BN) PBB di Bapenda. Walaupun PT Asjaya Mukti Graha menawarkan beragam tipe rumah yang memiliki standar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serupa, urusan pemberesan administrasi pajaknya yang akurat dan tuntas tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga kepastian data dan kepercayaan konsumen.

Berdasarkan pengamatan sewaktu penulis menjalani masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada divisi *Risk Management* Data Admin PT Asjaya Mukti Graha, pelaksanaan proses BN PBB di lapangan memiliki tantangan birokrasi yang rumit. Proses ini membutuhkan kelengkapan dokumen yang sangat terperinci sesuai dengan regulasi instansi terkait. Hal ini sering kali menjadi kendala tersendiri, terutama karena banyak konsumen yang belum memahami *urgensi* BN PBB. Sehingga perusahaan harus mengambil inisiatif lebih untuk memastikan proses mutasi pajak tersebut berjalan hingga tuntas.

Di samping kendala tersebut, proses penyelesaian BN PBB juga memakan rentang waktu sejak berkas dikumpulkan hingga diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) baru. Durasi ini sangat bergantung pada kecepatan verifikasi di internal perusahaan, kedisiplinan konsumen, serta panjangnya antrean pelayanan di Bapenda Kabupaten Tangerang. Apabila tidak dipantau, sering terjadi penerbitan SPPT yang masih mencantumkan identitas pemilik lama, sehingga berpotensi menimbulkan tunggakan pajak yang tidak diketahui oleh pemilik sah di masa mendatang.

Mempertimbangkan rumitnya alur birokrasi BN PBB dan pentingnya kepastian data perpajakan bagi konsumen pasca peralihan hak, penulis merasa perlu untuk menelaah lebih dalam mengenai prosedur, hambatan, serta implikasi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

administratif dari proses tersebut. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis memutuskan untuk mengangkat topik Tugas Akhir dengan judul: "Prosedur Balik Nama PBB Pasca Peralihan Hak Properti di PT Asjaya Mukti Graha".

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang sebelumnya, permasalahan pokok yang akan diuraikan dalam tugas akhir ini mencakup beberapa hal berikut:

1. Bagaimana prosedur Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pasca peralihan hak properti pada PT Asjaya Mukti Graha?
2. Apa saja dokumen yang diwajibkan saat memproses Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pasca peralihan hak properti pada PT Asjaya Mukti Graha?
3. Apa saja kendala yang muncul di lapangan sewaktu menjalankan prosedur Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pasca peralihan hak properti pada PT Asjaya Mukti Graha?

1.3 Tujuan Penulisan

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka penyusunan laporan tugas akhir ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pasca peralihan hak properti pada PT Asjaya Mukti Graha.
2. Untuk mengidentifikasi dan merincikan dokumen apa saja yang dipersyaratkan dalam pengurusan Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pasca peralihan hak properti pada PT Asjaya Mukti Graha.
3. Untuk mengidentifikasi dan menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pasca peralihan hak properti pada PT Asjaya Mukti Graha.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis berharap penyelesaian laporan tugas akhir ini bisa memberikan dampak positif serta kegunaan nyata bagi beberapa pihak, di antaranya:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- a. Bagi penulis, laporan ini menjadi wadah untuk menambah cakrawala pengetahuan sekaligus mengasah pengalaman dalam dunia praktik administrasi pertanahan, serta sebagai ajang penerapan berbagai ilmu yang telah diperoleh sepanjang masa perkuliahan.
- b. Bagi perusahaan, laporan ini diharapkan mampu menjadi acuan maupun dokumentasi prosedural yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan proses BN PBB di masa yang akan datang.
- c. Bagi Institusi Pendidikan, diharapkan mampu memperkaya kumpulan literatur di perpustakaan kampus, sehingga nantinya bisa dipakai sebagai bahan bacaan, panduan belajar, atau pedoman riset bagi mahasiswa lainnya.
- d. Bagi ilmu pengetahuan, tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang berarti melalui pembuktian penerapan konsep, penyelesaian permasalahan yang nyata terjadi di tengah masyarakat, serta turut berkontribusi dalam memperkaya literatur terapan yang ada.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Agar data yang dikumpulkan lebih tepat sasaran dan menyeluruh, penulis menerapkan beberapa teknik pencarian informasi berikut dalam menyusun tugas akhir ini:

- a. Observasi
Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan secara langsung selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Divisi *Risk Management* Data Admin PT Asjaya Mukti Graha. Observasi ini bertujuan untuk meninjau tahapan pelaksanaan prosedur balik nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di lapangan, sekaligus mengidentifikasi tantangan birokrasi dan kendala administratif yang terjadi pasca peralihan hak properti. Adapun lembar hasil observasi ini dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 2.
- b. Wawancara
Metode ini dilaksanakan melalui proses tanya jawab langsung dengan pihak berwenang yang menangani proses mutasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di PT Asjaya Mukti Graha. Wawancara bertujuan untuk menggali



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

informasi mendalam mengenai alur penyelesaian dokumen serta mengklarifikasi temuan yang didapat selama proses observasi. Daftar pertanyaan beserta transkrip hasil wawancara ini telah disajikan pada Lampiran 1 dan 4.

c. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data pendukung dilakukan dengan menghimpun, menelaah, dan mempelajari berbagai arsip atau dokumen resmi perusahaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data dari studi dokumentasi ini digunakan untuk memvalidasi kesesuaian antara prosedur teoritis dengan kelengkapan syarat administratif di lapangan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan prosedur mutasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di PT Asjaya Mukti Graha dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Prosedur BN PBB di PT Asjaya Mukti Graha dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi: pengumpulan dokumen persyaratan oleh konsumen, verifikasi kelengkapan berkas oleh Divisi Data Admin, pengajuan permohonan mutasi ke UPT Bapenda Kabupaten Tangerang, proses verifikasi oleh Bapenda, hingga penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) baru atas nama konsumen. Durasi penyelesaian tahapan tersebut dipengaruhi oleh proses yang bergantung pada instansi eksternal, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bapenda.
- b. Seluruh dokumen yang disyaratkan oleh Bapenda dipenuhi oleh PT Asjaya Mukti Graha, dengan dua penyesuaian pada data spasial (titik koordinat) dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- c. Kendala yang teridentifikasi dalam pelaksanaan prosedur berasal dari pihak eksternal, yaitu BPN, Bapenda, dan pemerintah desa/kelurahan, serta dari faktor konsumen berupa tunggakan pembayaran PBB dan rendahnya literasi mengenai kewajiban perpajakan daerah.

5.2 Saran

Mengacu pada prosedur yang berjalan dan temuan kendala di lapangan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan oleh PT Asjaya Mukti Graha untuk mempercepat dan memperlancar alur mutasi PBB:

- a. Perusahaan dapat memanfaatkan *platform spreadsheet* kolaboratif (seperti Google Sheets) yang dibagikan aksesnya dengan pihak Notaris/PPAT rekanan untuk memantau pembaruan status berkas secara *real-time*.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan *WhatsApp Blast* atau *Broadcast* dengan memanfaatkan *database* konsumen yang sudah ada untuk mengirimkan pesan pengingat jatuh tempo PBB. Cara ini jauh lebih efisien secara biaya dan tenaga dibandingkan harus membangun sistem baru, namun tetap efektif untuk menekan potensi tunggakan sejak awal.
- c. Perusahaan menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah desa setempat untuk penerbitan SKD secara kolektif (batch), guna mencegah keterlambatan dan kesalahan registrasi ganda pada periode mendatang.
- d. Perusahaan mengajukan audiensi resmi dengan Bapenda Kabupaten Tangerang untuk membahas skema pengajuan khusus bagi pengembang bervolume tinggi, misalnya penyediaan jalur atau loket terpisah untuk pengajuan kolektif *developer*, mengingat kondisi pembatasan kuota berulang dan berdampak sistemik.
- e. Perusahaan mengevaluasi ulang kebijakan prioritas berdasarkan tahun akad kredit dan menjadwalkan proses kolektif bertahap untuk seluruh *backlog* konsumen lama, agar penyelesaian mutasi tidak semata-mata bergantung pada permintaan (*by request*) dari konsumen. Perusahaan turut mengembangkan kanal edukasi konsumen mengenai pentingnya kelanjutan proses BN PBB pasca akad kredit.
- f. Perusahaan melakukan audit berkala terhadap SPPT pasca-penerbitan untuk memastikan kesesuaian nama pemilik, sehingga potensi kesalahan sistem di Bapenda dapat dideteksi dan dikoreksi sejak dini.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, R., & Hannah, H. S. (2025). *Panduan Praktis Penataan dan Pengamanan Arsip Keluarga*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Aris, M. A., & Mujiyati. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia (Menuju UU Cipta Kerja)*. Muhammadiyah University Press.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. (2026). *Persyaratan Pelayanan Mutasi PBB-P2*. Diakses pada 10 Mei 2026.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks Harga Properti Perumahan 2025. Diakses pada 10 Mei 2026.
- Mahiri, E. A., Kurnadi, E., & Rahmayani, M. W. (2025). Peran Pelayanan Purna Jual untuk Mempertahankan Pelanggan di Era Digital. *Jurnal Bisnis Kompetitif*, 4(2), 93-100.
- Marhel, J. (2017). *Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Kepastian Hukum*. 46(3), 249–256.
- Mashud, M., & Wisda, W. (2019). Aplikasi Chatbot Berbasis Website sebagai Virtual Personal Assistant dalam Pemasaran Properti. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9, 99–107.
- Mujiyati, & Aris, M. A. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia (Menuju UU Cipta Kerja)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Nasution, A. M. (2019). Analisis Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Kota Medan. *JAUR (Journal of Architecture and Urbanism Research)*, 3(1), 27–46.
- Nurrahman, F., Aurida, M., & Anam, M. S. (2024). Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Program Kerja Bunga Desa di Badan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 263–269.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.
- Putri, A. E., Azzahra, A., Ramadhan, S., Siagian, N., Kusuma, D., Dulay, E. A., & Sari, A. K. (2025). *Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan*. Payakumbuh: PT. Serasi Media Teknologi.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Ratminto. (2017). *Pelayanan Prima: Pedoman Penerapan Momen Kritis Pelayanan dari A sampai Z*. Gadjah Mada University Press.

Rosaly, R., & Prasetyo, A. (2019). *Pengertian Flowchart Beserta Fungsi dan Simbol-simbol Flowchart yang Paling Umum Digunakan*.

Seralurin, Y. C., Pattiasina, V., Patma, K., & Bondan, I. (2026). *Perpajakan I (Buku 1)*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.

Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Prosedur Balik Nama PBB Pasca Peralihan Hak Properti
di PT Asjaya Mukti Graha

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama narasumber : Nur Aini
Jabatan : Staff Divisi Risk Management Data Admin
Lama bekerja di perusahaan : 4 tahun

B. PERTANYAAN WAWANCARA

No.	Pertanyaan
Pembuka & Profil Narasumber	
1	Boleh diceritakan, sudah berapa lama Anda bekerja di PT Asjaya Mukti Graha dan di divisi apa saja?
2	Dalam pekerjaan sehari-hari, sejauh mana keterlibatan Anda dalam proses Balik Nama PBB?
Prosedur BN PBB	
3	Secara garis besar, bagaimana alur proses BN PBB yang berjalan di PT Asjaya dari awal sampai SPPT baru terbit? Bisa diceritakan secara garis besar?
4	Apakah ada SOP tertulis internal perusahaan yang mengatur proses BN PBB ini, atau lebih bersifat kebiasaan yang sudah berjalan?
5	Berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan dari berkas masuk ke Bapenda hingga SPPT baru diterima?
6	Setelah SPPT baru terbit, bagaimana proses penyerahannya ke konsumen — apakah perusahaan yang menyerahkan langsung atau konsumen mengambil sendiri?
7	Apakah ada tahapan verifikasi internal di perusahaan sebelum berkas diserahkan ke Bapenda? Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengecekan tersebut?
Dokumen Persyaratan	
8	Dari semua dokumen yang dipersyaratkan Bapenda, dokumen mana yang paling sering tidak lengkap atau bermasalah saat dikumpulkan dari konsumen?
9	Bagaimana perusahaan memastikan kelengkapan dokumen dari konsumen sebelum berkas diajukan ke Bapenda, apakah ada checklist atau sistem tracking tertentu?
10	Apakah pernah ada kasus dokumen yang sudah diserahkan ke Bapenda ternyata dikembalikan karena tidak memenuhi syarat? Biasanya karena apa?
Kendala dan Hambatan	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

11	Apa kendala terbesar yang paling sering ditemui dalam proses BN PBB ini?
12	Bagaimana kondisi kesadaran konsumen terhadap pentingnya BN PBB?
13	Pernahkah ada kasus di mana SPPT tetap terbit atas nama PT (bukan nama konsumen) padahal prosesnya sudah berjalan? Apa penyebabnya dan bagaimana penyelesaiannya?
14	Terkait kebijakan perusahaan tentang prioritas BN PBB 2 tahun terakhir, siapa yang menetapkan dan apa pertimbangannya? Apakah pernah jadi masalah untuk konsumen yang sudah lebih dari 2 tahun?
15	Terkait pembatasan 5 berkas per hari dari UPT, ini kebijakan resmi tertulis atau sekadar kebijakan di lapangan saja?
16	Dari semua kendala yang ada, mana yang menurut Anda paling menghambat dan paling sulit diatasi?
Evaluasi dan Masukan	
17	Menurut Bapak/Ibu/Kak, apakah prosedur yang berjalan saat ini sudah cukup efektif? Ada bagian mana yang dirasa masih bisa diperbaiki atau disederhanakan?
18	Adakah hal lain terkait proses BN PBB di PT Asjaya yang menurut Anda penting untuk diketahui namun belum sempat dibahas?

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Lampiran 2 Lembar Observasi

LEMBAR OBSERVASI

Prosedur Balik Nama PBB Pasca Peralihan Hak Properti
di PT Asjaya Mukti Graha

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
A. Prosedur Balik Nama PBB				
1	BN PBB dilakukan setelah proses balik nama sertifikat tanah selesai.	V		Sertifikat menjadi syarat mutlak yang harus selesai balik nama terlebih dahulu sebelum PBB dapat diproses.
2	Terdapat SOP tertulis internal perusahaan yang mengatur proses BN PBB.	V		Bersifat kewajiban administratif yang harus dipenuhi.
3	Pengajuan berkas BN PBB dilakukan langsung ke kantor UPT/Bapenda.	V		Dilakukan setelah seluruh dokumen persyaratan, termasuk SKD, dinyatakan lengkap.
4	Terdapat tanda terima dari Bapenda sebagai bukti pengajuan berkas.	V		Diberikan langsung kepada kurir/penerima kuasa yang mengantar berkas, digunakan untuk follow up melalui nomor berkas.
5	Proses BN PBB berlangsung sekitar 4-5 bulan hingga SPPT baru terbit.	V		SPPT atas nama konsumen baru diterbitkan Bapenda pada tahun berikutnya setelah berkas diajukan.
6	Konsumen diinformasikan mengenai status BN PBB melalui WhatsApp.	V		Disampaikan menjelang akhir atau awal tahun, setelah SPPT baru terbit.
B. Kelengkapan Dokumen Persyaratan				
7	SKD (Surat Keterangan Desa) dengan nomor registrasi menjadi salah satu syarat wajib.	V		Diterbitkan oleh Kepala Desa/Sekretaris Desa dan menjadi salah satu dokumen kunci pengajuan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8	Bukti pembayaran PBB tahun berjalan menjadi syarat pengajuan berkas.	V		Menjadi syarat wajib, pernah terjadi kasus berkas dikembalikan karena PBB belum dibayarkan konsumen.
9	Surat Pemutakhiran Spasial Penentuan 4 Titik dilampirkan bersamaan dengan dokumen lain.	V		Pengajuannya digabungkan bersama dokumen lain, tidak diajukan berdiri sendiri.
10	Dokumen BPHTB dilampirkan dalam berkas pengajuan BN PBB.		V	Tidak termasuk dalam checklist pemberkasan karena pihak Bapenda dapat melakukan pengecekan BPHTB secara mandiri.
11	Terdapat checklist/tracking dokumen sebelum berkas diserahkan ke Bapenda.	V		Pengecekan kelengkapan dilakukan langsung oleh staf pelaksana sebelum berkas diserahkan.
C. Kendala dan Hambatan				
12	Konsumen pada umumnya sudah memahami dan menyadari bahwa PBB miliknya perlu dibalik nama mengikuti sertifikat.		V	Banyak konsumen belum menyadari kewajiban ini sehingga sering kaget saat diinformasikan dan memerlukan edukasi tambahan dari perusahaan.
13	Keterlambatan proses balik nama sertifikat menjadi kendala utama pelaksanaan BN PBB.	V		BN PBB sudah lengkap namun harus menunggu proses balik nama sertifikat di BPN selesai terlebih dahulu.
14	Penerbitan SKD oleh Kepala Desa membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu.	V		Menjadi penghambat karena bergantung pada kecepatan pelayanan pihak desa yang tidak dapat dikontrol perusahaan.
15	Tunggakan pembayaran PBB oleh konsumen menghambat pengajuan berkas.	V		Konsumen kerap hanya berjanji membayar tanpa realisasi, menjadi kendala yang dinilai paling sulit diatasi.
16	Terdapat pembatasan jumlah berkas yang diterima UPT (maksimal 5 berkas per hari).	V		Merupakan kebijakan dari petugas lapangan, bukan aturan resmi UPT. berkas yang melebihi kuota dikembalikan dan diajukan ulang keesokan harinya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

D. Kebijakan Perusahaan				
17	Terdapat kebijakan prioritas BN PBB bagi konsumen dengan akad tahun 2023 ke atas.	V		Ditetapkan oleh perusahaan/atasan sebagai kebijakan prioritas pemrosesan BN PBB.
18	Konsumen dengan akad sebelum tahun 2023 tetap dapat diproses atas permintaan konsumen sendiri.	V		Tetap diproses apabila konsumen bersangkutan (akad 2021-2022) mengajukan permintaan.





Lampiran 3 Dokumentasi

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi Wawancara Dengan Staff Divisi Risk Management Data Admin



Dokumentasi Wawancara Dengan Staff Divisi Risk Management Data Admin

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 4 Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

Prosedur Balik Nama PBB Pasca Peralihan Hak Properti

di PT Asjaya Mukti Graha

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama narasumber : Nur Aini
 Jabatan : Staff Divisi Risk Management Data Admin
 Lama bekerja di perusahaan : 4 tahun
 Tanggal Wawancara : 22 Juni 2026

B. TRANSKRIP WAWANCARA

Penulis	Boleh diceritakan sudah berapa lama Kak Ai kerja di PT Asjaya Mukti Graha?
Narasumber	Kalau untuk berapa lama, dari tahun 2022 akhir, bulan Oktober. Jadi sudah kurang lebih empat tahun.
Penulis	Seberapa besar keterlibatan Kakak dalam proses balik nama PBB ini? Sebagai pelaksana, pengawas, atau keduanya?
Narasumber	Keduanya.
Penulis	Boleh diceritain secara garis besar alur proses Balik Nama (BN) PBB ini?
Narasumber	Oke, kalau untuk BN PBB itu dilakukan setelah proses balik nama sertifikatnya. Jadi, PBB ini salah satu syarat pentingnya adalah sertifikatnya tersebut harus sudah balik nama ke nama konsumennya dulu, baru kita balik nama PBB-nya. Kemudian, setelah dipastikan sertifikatnya sudah balik nama, kita melengkapi dokumen-dokumen kelengkapan untuk balik nama PBB. Dan yang nggak kalah penting itu adalah SKD atau Surat Keterangan Desa. PBB itu kan menyangkut dengan lembaga setempat ya, atau RT/RW, jadi pihak kelurahan atau desa harus tahu bahwa ada PBB yang akan dilakukan balik nama. SKD itu ada nomor registrasinya, jadi kita nggak sembarangan untuk bikin SKD itu. Setelah SKD diterbitkan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa, selanjutnya tinggal melengkapi dokumennya saja seperti isi formulir, fotokopi sertifikat yang sudah balik nama, dan bukti PBB itu sendiri yang harus sudah terbayarkan di tahun berjalan. Jika semua kelengkapannya sudah lengkap, dokumen dibawa ke kantor

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	UPT atau ke kantor Bapenda untuk dilakukan permohonan balik nama. Nantinya akan ada tanda terima yang diberikan oleh Bapenda untuk kita bisa mem- <i>follow up</i> setiap harinya melalui nomor berkas tersebut.
Penulis	Apakah ada SOP tertulis internal perusahaan yang mengatur proses Balik Nama (BN) PBB ini, atau lebih bersifat kebiasaan yang sudah berjalan saja?
Narasumber	Ada SOP tertulisnya juga. Itu bukan sekadar kebiasaan sih, lebih ke kewajiban yang harus dipenuhi untuk BN PBB tersebut.
Penulis	Kalau rata-rata waktu yang dibutuhkan dari berkas masuk ke Bapenda sampai SPPT baru diterima itu kira-kira berapa lama, Kak?
Narasumber	Untuk proses balik nama PBB itu kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Kemudian nantinya pihak Bapenda akan menerbitkan SPPT baru di tahun berikutnya. Jadi, kalau misalnya masuk berkasnya di bulan Februari tahun 2026, artinya SPPT atas nama konsumen baru akan diterbitkan di tahun berikutnya, yaitu 2027. Bukan berarti di tahun 2026 ini langsung berubah namanya.
Penulis	Terkait tanda terima tadi Kak, berarti info ke kitanya itu via WA atau bagaimana?
Narasumber	Untuk tanda terima itu nantinya diberikan langsung oleh Bapenda ke kurir atau penerima kuasa yang mengantar berkas tersebut.
Penulis	Oke. Kalau untuk menginfokan ke konsumennya bagaimana, Kak?
Narasumber	Kalau untuk menginfokan ke konsumennya, nanti setiap di akhir tahun atau di awal tahun akan diinformasikan melalui <i>WhatsApp</i> .
Penulis	Kalau yang bertanggung jawab melakukan pengecekan sebelum berkas diserahkan ke Bapenda, berarti Kakak sendiri?
Narasumber	Iya, betul. Saya sendiri.
Penulis	Berarti tadi ada <i>checklist</i> atau <i>tracking</i> -nya ya, Kak?
Narasumber	Iya betul, ada <i>checklist</i> -nya.
Penulis	Terus dari semua dokumen yang dipersyaratkan nih Kak, dokumen mana yang paling sering nggak lengkap atau bermasalah?
Narasumber	Biasanya bukan bermasalah ya, lebih ke agak <i>tricky</i> , yaitu di SKD. Kepala Desa kemungkinan baru bisa mengeluarkan SKD tersebut setelah satu sampai dua



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	minggu. Hal itu yang sering kali menjadi penghambat atau membuat prosesnya menjadi lama.
Penulis	Pernah ada kasus dokumen yang sudah diserahkan ke Bapenda ternyata dikembalikan karena tidak memenuhi syarat, Kak?
Narasumber	Pernah. Waktu itu karena PBB-nya belum dibayarkan dan terlewat dari pengecekan saya. Jadi ternyata PBB-nya belum dibayarkan oleh konsumen tersebut. Kemudian, pernah ada juga kejadian di mana nomor registrasi SKD-nya <i>double</i> dengan nomor berkas yang lain, jadi harus dicek dan dilengkapi kembali.
Penulis	Di dalam dokumen itu apakah ada berkas BPHTB juga, Kak?
Narasumber	Kalau untuk BPHTB tidak ada di dalam <i>checklist</i> -nya.
Penulis	Kalau Surat Pemutakhiran Spasial Penentuan 4 Titik?
Narasumber	Iya, itu ada.
Penulis	Surat Pemutakhiran Spasial Penentuan 4 Titik itu apakah berdiri sendiri atau disekaliguskan dengan dokumen lain, Kak?
Narasumber	Itu disekaliguskan dengan dokumen lainnya.
Penulis	Oke, berikutnya saya mau tanya terkait kendala dan hambatan ya, Kak. Menurut Kakak, kendala terbesar yang paling sering ditemui dalam proses BN PBB ini apa, selain dari masalah tunggakan PBB?
Narasumber	Kendala terbesarnya adalah menunggu sertifikatnya selesai diproses balik nama. Jadi berkas balik nama buat PBB ini sudah kita lengkapi, tapi tinggal menunggu sertifikatnya yang ternyata belum selesai dibalik nama di BPN. Hal ini membuat prosesnya melewati estimasi waktu yang diperkirakan.
Penulis	Menurut Kakak, bagaimana kondisi kesadaran konsumen terhadap pentingnya BN PBB ini?
Narasumber	Kadang ada konsumen yang memang paham, jadi dia sendiri yang bertanya seperti, "Mbak, PBB saya udah atas nama saya belum ya?". Biasanya kita akan dengan mudah menjelaskan bahwa saat ini masih diproses di tahap balik nama sertifikat dulu, baru setelah itu PBB-nya. Tapi banyak juga konsumen yang bukan tidak sadar, melainkan kurang paham bahwa PBB itu sebenarnya harus dibalik nama ke nama mereka juga.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Biasanya kita menginformasikannya setelah sertifikat diproses. Saat kita infokan sertifikat sudah selesai dan PBB akan mulai diproses balik nama, mereka biasanya agak kaget dan merespons, "Oh ternyata PBB juga perlu dibalik nama ya Mbak". Nah, itu sudah menjadi tugas kita untuk mengedukasi konsumen tersebut.
Penulis	Baik, Kak. Pertanyaan selanjutnya, terkait kebijakan perusahaan tentang prioritas BN PBB 2 tahun terakhir, siapa yang menetapkan dan apa pertimbangannya? Apakah pernah jadi masalah untuk konsumen yang sudah lebih dari 2 tahun?
Narasumber	Peraturan dari perusahaan atau atasan adalah mengutamakan balik nama PBB untuk konsumen yang mulai akad dari tahun 2023. Namun, ada juga konsumen yang akad di tahun 2021 dan 2022 yang memang sudah paham, jadi itu tetap kami proses atas <i>request</i> konsumen saja. Jadi tidak semuanya yang akad tahun 2022 kami proses. Sedangkan untuk konsumen yang akad tahun 2023 sampai sekarang di tahun 2026, itu semuanya kami proses balik nama PBB-nya. Meskipun sebenarnya PBB tidak dibalik nama pun tidak apa-apa juga.
Penulis	Terkait pembatasan 5 berkas per hari dari UPT, ini kebijakan resmi tertulis atau sekadar kebijakan di lapangan saja, Kak? Pernah ada negosiasi atau solusi? Soalnya berkas perusahaan pasti banyak banget yang harus diproses.
Narasumber	Itu lebih ke kebijakan petugasnya sendiri di lapangan. Sebenarnya peraturan UPT tidak membatasi. Cuma karena menurut mereka mungkin terlalu banyak dalam seharinya, jadi mereka membatasi maksimal 5 berkas per hari. Waktu itu kita pernah bawa 10 berkas, tapi hanya diterima 5 atau kadang 7 berkas. Sisanya dikembalikan dan diarahkan untuk dimasukkan besok harinya.
Penulis	Berarti setiap hari kita harus bolak-balik ke sana, Kak?
Narasumber	Iya betul, karena berkas sisanya tidak diterima di hari itu.
Penulis	Misalkan proses BN PBB sudah selesai, pernah nggak Kak menemui kasus di mana SPPT yang sudah di- <i>download</i> ternyata masih atas nama PT dan bukan nama konsumen?
Narasumber	Oh iya, itu sering banget. Seharusnya di tahun tersebut sudah balik nama, tapi saat kita cek masih atas nama PT. Kita perlu konfirmasi ke Bapenda dengan melampirkan tanda terima sebagai bukti bahwa kita sudah pernah mengajukan dan sudah ada info selesai diproses. Biasanya mereka akan melakukan pengecekan ulang dan pembetulan, yang prosesnya memakan waktu kurang lebih 1 bulan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penulis	Selain kendala tadi, ada tidak gangguan lain seperti persyaratannya yang tiba-tiba berubah mendadak?
Narasumber	Pernah. Tiba-tiba persyaratannya berubah dadakan dan dibilang kurang lampiran. Padahal sebelumnya tidak ada info. Saat kita sudah menyerahkan 5 sampai 10 berkas, ternyata dibalikan semua karena ada kelengkapan yang dinilai kurang.
Penulis	Kalau terkait BPHTB tadi, pernah ada kasus berkas dikembalikan karena kita tidak melampirkannya?
Narasumber	Sebenarnya untuk <i>checklist</i> BPHTB dari awal memang kita tidak pernah melampirkan, tapi tidak dipermasalahakan karena mereka bisa mengecek sendiri.
Penulis	Dari semua kendala tadi, menurut Kakak mana yang paling berdampak dan sulit diatasi?
Narasumber	Yang sulit diatasi itu masalah tunggakan PBB. Kadang ada konsumen yang cuma janji-janji akan bayar di tanggal jatuh tempo, tapi setelah kita jelaskan dan kasih peringatan, ternyata tetap tidak dibayar. Itu jadi kendala terbesar. Kita bingung karena berkas mau dimajukan tapi PBB belum dibayar, sementara kalau ditagih konsumennya hanya janji saja.
Penulis	Menurut Kakak prosedur yang saat ini berjalan sudah cukup efektif, atau dirasa masih perlu diperbaiki?
Narasumber	Untuk ke Bapenda-nya sebenarnya sudah cukup. Namun untuk penagihan ke konsumen, saran dari saya perusahaan harus ada orang yang mendatangi rumah konsumen secara langsung terkait tunggakan PBB-nya. Kalau hanya lewat WA, konsumen bisa saja tidak merespons atau tidak mengangkat telepon. Jika kita datang langsung, konsumen bisa merespons dan lebih sadar untuk segera membayar.
Penulis	Terkait proses BN PBB ini, menurut Kakak ada yang perlu dibahas lagi nggak selain yang sudah dijelaskan tadi?
Narasumber	Paling soal SKD dari Kepala Desa. Kita kadang bingung kenapa prosesnya bisa memakan waktu lama sampai 2 minggu. Kami tidak pernah tahu alur internal mereka seperti apa. Yang kami tahu hanya pengajuan, lalu tinggal menunggu hasil dan dikabari lewat WA kalau berkasnya sudah bisa diambil besoknya.



Lampiran 5 Surat Izin Penggunaan Data

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SURAT IZIN PENGGUNAAN DATA UNTUK TUGAS AKHIR DAN PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aini
 Jabatan : Staff Divisi Data Admin
 Instansi/Perusahaan : PT. Asjaya Mukti Graha
 Alamat : Jl. Martimbang Raya No.8M 5, RT.5/RW.5, Gunung,
 Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta 12120

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : Ariella Zidania Haekal
 NIM : 2305311120
 Program Studi : D3 Administrasi Bisnis
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta

telah memperoleh izin dari PT. Asjaya Mukti Graha untuk menggunakan dan mencantumkan data yang diperoleh selama kegiatan magang di lingkungan instansi/perusahaan kami sebagai bahan penyusunan tugas akhir yang berjudul:
 "Prosedur Balik Nama PBB Pasca Peralihan Hak Properti di PT. Asjaya Mukti Graha"

Selain itu, instansi/perusahaan kami juga memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk menggunakan data tersebut dalam publikasi ilmiah terkait tugas akhir yang disusun. Adapun data yang diizinkan untuk dipergunakan adalah sebagai berikut (jika diperlukan rincian):

1. Lembar Kerja UPT Pajak Daerah Wilayah I
2. Lembar Kerja Validasi Berkas
3. Formulir Permohonan Mutasi Objek/Subjek PBB
4. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
5. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)
6. Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah (SHGB & AJB)
7. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Bukti Bayar
9. Surat Keterangan Mutasi dari Desa/Kelurahan
10. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
11. Surat Kuasa
12. Tangkapan Layar Histori Objek dan Subjek Pajak BPHTB

13. Tanda Terima Balik Nama BN PBB

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta Selatan, 30 Juni 2026
 Staff Divisi Data Admin,

PT. ASJAYA MUKTI GRAHA

Nur Aini



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6 Lembar Persetujuan Tugas Akhir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Pos-el: humas@pnj.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nama Dosen Pembimbing : Riskon Ginting, S.E., M.Si.
NIP : 196310161990031009
Program Studi : D3 Administrasi Bisnis

Bersama ini menyatakan telah membimbing tugas akhir mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ariella Zidania Haekal
NIM/Kelas : 2305311120 / 6D
Program Studi : D3 Administrasi Bisnis
Judul TA : Prosedur Balik Nama PBB Pasca Peralihan Hak di PT
Asjaya Mukti Graha

Hingga selesai dan menyetujui mahasiswa tersebut untuk mendaftar sidang ujian tugas akhir sesuai dengan ketentuan Program Studi D3 Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta.

Depok, 9 Juli 2026

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Riskon Ginting, S.E., M.Si.

NIP 196310161990031009



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7 Lembar Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Pos-el: humas@pnj.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Ariella Zidania Haekal
NIM/Kelas : 2305311120 / 6D
Judul TA : Prosedur Balik Nama PBB Pasca Peralihan Hak di PT. Asjaya
Mukti Graha
Dosen Pembimbing : Riskon Ginting, S.E., M.Si.

No	Konsultasi		Materi Konsultasi
	Tanggal	Paraf Dosen Pembimbing	
1.	5 Mei 2026		Penentuan Judul Tugas Akhir
2.	13 Mei 2026		Hasil penulisan Bab I
3.	10 Juni 2026		Hasil revisi Bab I dan hasil penulisan Bab II
4.	17 Juni 2026		Hasil revisi Bab II dan hasil penulisan Bab III
5.	23 Juni 2026		Hasil revisi Bab III dan hasil penulisan Bab IV
6.	30 Juni 2026		Hasil revisi Bab IV dan hasil penulisan Bab V

Depok, 30 Juni 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Riskon Ginting, S.E., M.Si.

NIP 196310161990031009



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 8 Hasil Uji Turnitin

